BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBIAYAAN USAHA MIKRO-KECIL MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON PERBANKAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi rakyat secara integral perlu melibatkan lembaga keuangan mikro sebagai pelaksana (executing) program pembiayaan melalui kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan lembaga keuangan mikro;

b. bahwa melibatkan lembaga keuangan mikro sebagai eksekutor program pembiayaan melalui kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan lembaga keuangan mikro sebagai executing, adalah untuk mengakomodir segmen usaha mikro-kecil menurut kontribusi nilai tambah usaha, besar kebutuhan pembiayaan, karakteristik operasional, tidak dapat memenuhi peraturan perbankan dan legalitas usaha;

c. bahwa sehubungan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu segera diimplementasikan program pembiayaan usaha mikro-kecil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Teknis Pembiayaan Usaha Mikro-Kecil Melalui Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan Di Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembayaran Usaha Menengah.
16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 71/KEP/MENEG/VII/2000 tentang Pedoman Kelembagaan Koperasi dan Usaha Pengusaha Kecil Menengah.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Patisipasi Dalam Penyelanggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBIAYAAN USAHA MIKRO-KECIL MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON PERBANKAN DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dinas Teknis adalah Dinas yang membidangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
6. Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan, adalah Koperasi dan Non Koperasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bandung setelah menjalani tahapan verifikasi dan seleksi sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan penyaluran pembiayaan permodalan kepada usaha mikro-kecil di Kabupaten Bandung.
7. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil, adalah pemberian pinjaman kepada usaha mikro-kecil berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan Mikro dengan Usaha Mikro-Kecil yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman, yang mewajibkan usaha mikro-kecil untuk melunasi pinjaman setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga dan/atau denda.
8. Segmen Usaha Mikro-Kecil, adalah usaha baik pemula maupun telah beroperasi formal dan informal menurut kontribusi nilai tambah usaha, besar kebutuhan pembiayaan, karakteristik operasional, keterjangkauan peraturan perbankan dan legalitas usaha.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
12. Pinjaman Pola Konvensional adalah pemberian pinjaman meminjam berdasarkan prinsip penetapan suku bunga.
13. Pembiayaan Pola Syariah adalah pembiayaan yang dijanjikan (diaqadkan) berdasarkan syri'ah atau prinsip bagi hasil, yang terdiri dari :
 a. Mudharobah, adalah bentuk jasa pembiayaan dimana pemilik modal (shahibul maal) memberikan pembiayaan kepada usaha mikro-kecil untuk tujuan investasi dan atau modal kerja kegiatan usaha produktif bagi hasil, apabila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung bersama antara pemilik modal (shahibul maal dengan usaha mikro-kecil (mudharib).
 b. Musyarakah, adalah bentuk jasa pembiayaan berupa penyertaan modal kepada usaha mikro-kecil dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan proposal modal yang disertakan.
 c. Murabahah, adalah bentuk jasa pembiayaan berupa talangan dana untuk pembelian barang dan menyelesaikan pembayaran harga barang kepada usaha mikro-kecil dengan ketentuan transaksi ini bersifat tagihan modal kerja atau investasi seperti pembelian barang, bahan baku, kepemilikan kendaraan atau pembiayaan investasi lainnya.
 d. Nisbah, adalah porsi bagi hasil atas pembiayaan mudharobah atau musyarakah yang disepakati bersama antara lembaga keuangan mikro pemilik dana dengan usaha mikro-kecil.
 e. Marjin, adalah keuntungan bagi Lembaga Keuangan Mikro Pelaksana atas pembiayaan jenis murabahah atau akad jual beli dengan Usaha mikro-Kecil.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

(1) Tujuan Pembiayaan Mikro-Kecil dengan penyediaan dana permodalan,adalah dalam rangka :

a. Mengedepankan peran sentral SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung yang bertugas pokok membina koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan SKPD yang terkait dengan program Pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, skema ini merupakan katalisator program-program perintah yang diusung oleh SKPD yang terkait.
b. Melibatkan lembaga keuangan yang menggarap pembiayaan mikro-kecil sebagai eksekutor program pembiayaan melalui program kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Keuangan Pelaksana (executing).
c. Mengakomodir segmen-segmen usaha mikro-kecil yang ada di Kabupaten Bandung dengan mendefinisikan segmen menurut kontribusi nilai tambah usaha, besar kebutuhan pembiayaan, karakteristik operasional, keterjangkauan peraturan perbankan dan legalitas usaha.

(2) Sasaran skema pembiayaan mikro-kecil, adalah :

a. Tersedianya dana dari Pemerintah Daerah.
b. Terfasilitasinya permodalan segmen usaha mikro-kecil.
c. Terwujudnya peningkatan usaha segmen usaha mikro-kecil.
d. Terwujudnya peran KUKM dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kesempatan berusaha dan kerja di Kabupaten Bandung.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON PERBANKAN

Bagian Pertama
Pasal 3

(1) Kriteria Lembaga Keuangan Mikro Koperasi, adalah :

a. Telah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun.
b. Memiliki kantor dan sarana administrasi.
c. Melaksanakan administrasi secara tertib
d. Memiliki ijin usaha simpan pinjam koperasi (Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan PP Nomor 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi).
e. Sudah dinilai tingkat kesehatan USP/KSP, minimal cukup sehat.
f. Memiliki pengurus lengkap dan aktif.
g. Lokasi lembaga keuangan mikro dan usaha mikro anggotanya di Kecamatan setempat dan di wilayah Kabupaten Bandung.
h. Koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), minimal 2 tahun terakhir berturut-turut.
i. Memiliki perijinan lainnya, yaitu SITU, SIUP, TDP dan NPWP.
j. Bersedia melaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati c.q. Diskoperindag dan tembusan SKPD yang terkait.

(2) Kriteria Lembaga Keuangan Mikro Non Koperasi, adalah :

a. Telah memiliki usaha simpan pinjam minimal 2 tahun.
b. Memiliki buku-buku pencatatan transaksi, buku daftar anggota dan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan.
c. Memiliki pengurus lengkap dan aktif.
d. Lokasi lembaga keuangan mikro dan usaha mikro anggotnya di Kecamatan setempat dan di wilayah Kabupaten Bandung.
e. Bersedia melengkapi perijinan lainnya (SITU, SIUP, TDP dan NPWP).
f. Bersedia melaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati c.q. DISKOPERINDAG dan tembusan SKPD yang terkait.

Bagian Kedua

Pasal 4

(1) Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan sesuai kriteria sebagamana diatur pada pasal 3 dan telah lolos verifikasi serta seleksi, mengajukan permohonan kesanggupan kepada Bupati.

(2) Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan yang lolos verifikasi dan seleksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(3) Operasional pelaksanaan pembiayaan segmen usaha mikro-kecil dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

BAB IV
KRITERIA USAHA MIKRO-KECIL

Bagian Pertama
Kriteria Usaha Mikro
Pasal 5

(1) Kriteria Usaha Mikro Informal, adalah :

a. Pemula dan/atau pelaku usaha yang telah memiliki usaha produktif di bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau jasa.
b. Bersedia dan/atau telah menjadi anggota pada lembaga keuangan mikro.
c. Milik warga Negara Indonesia berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung.
d. Berdiri sendiri atau kelompok, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil, menengah atau usaha besar.
e. Bersedia melaksanakan pencatatan usahanya.
f. Bersedia membuat Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa dan diketahui oleh Kecamatan.
g. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
h. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini maupun Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan Pelaksana.
i. Lokasi usaha termasuk wilayah kerja Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan Pelaksana.
j. Dinilai layak oleh Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

(2) Kriteria Usaha Mikro Formal, adalah :

a. Pelaku usaha yang telah memiliki usaha produktif di bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, atau jasa.
b. Bersedia dan/atau telah menjadi anggota pada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.
c. Milik warga Negara Indonesia berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung.
d. Berdiri sendiri atau kelompok, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil, menengah atau usaha besar.
e. Bersedia melaksanakan administrasi usahanya.
f. Bersedia membuat Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa dan diketahui oleh Kecamatan.
g. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Mikro-Kecil Formal :

 1) Surat keterangan domisili dan usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
 2) Foto copy perijinan yang masih berlaku (SITU, SIUP, TDP dan NPWP).
 3) Foto copy kartu anggota Koperasi.
 4) Foto copy KTP/Kartu Identitas lain yang masih berlaku.

(2) Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Non Koperasi baik pola konvensional maupun pola syariah) yang terinventarisasi oleh Diskoperindag baik melalui Kecamatan maupun langsung, bersedia mengikuti tahapan verifikasi dan seleksi sebagai calon Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan, yang disertai proposal permohonan kepada Bupati Bandung c.q. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan untuk membiayai dan melayani usaha mikro-kecil baik formal maupun informal dengan tembusan Dinas Teknis yang terkait, disertai lampiran :

a. Foto copy Akta Pendirian/SK dan Perubahan Anggaran Dasar/SK.
b. Foto copy perijinan yang masih berlaku (SITU, SIUP, TDP dan NPWP).
c. Daftar Susunan Pengurus aktif disertai foto copy KTP/Kartu Identitas lain yang masih berlaku.
d. Foto copy Buku Laporan Keuangan 2 tahun terakhir.
e. Surat keterangan domisili dan usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Kecamatan setempat.
f. Daftar Nominatif Usaha Mikro-Kecil baik informal maupun formal angota LKM calon penerima pinjaman hasil seleksi Pengurus LKM, tahap awal minimal 20 s/d 50 orang disertai masing-masing :

1. Usaha Mikro-Kecil Informal :

 1) Surat keterangan domisili dan usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Kecamatan.
 2) Foto copy kartu anggota LKM.
 3) Foto copy KTP/Kartu Identitas lain yang masih berlaku.

2. Usaha Mikro-Kecil Formal :

 1) Surat keterangan domisili dan usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
 2) Foto copy perijinan yang masih berlaku (HO atau SITU, SIUP, TDP dan NPWP).
 3) Foto copy kartu anggota LKM.
 4) Foto copy KTP/Kartu Identitas lain yang masih berlaku.

(3) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau tim verifikasi dan seleksi lembaga keuangan mikro pelaksana pembiayaan memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai proposal permohonan Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Atas hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, akan dilakukan seleksi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan dan hasil seleksinya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

h. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini maupun Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

i. Lokasi usaha termasuk wilayah kerja Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

j. Dinilai layak oleh Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

Bagian Pertama

Kredit Usaha Kecil formal dan Kredit Usaha Kecil Informal Di Tegaskan Dalam Ketentuan Umum

Pasal 6

1) Kriteria Usaha Kecil Informal, adalah :

a. Memiliki usaha ekonomi produktif di bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau jasa.

b. Bersedia dan/atau telah menjadi anggota pada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

c. Milik warga Negara Indonesia berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung.

d. Berdiri sendiri atau kelompok, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

e. Bersedia melaksanakan pencatatan usahanya.

f. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

g. Memiliki sekurang-kurangnya Surat Keterangan Domisili atau Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa dan diketahui oleh Kecamatan.

h. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini maupun Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

i. Lokasi usaha termasuk wilayah kerja Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

j. Dinilai layak oleh Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

2) Kriteria Usaha Kecil Formal, adalah :

a. Memiliki usaha ekonomi produktif di bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, peternakan, perikanan atau perkebunan yang jelas.

b. Bersedia dan atau telah menjadi anggota pada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

c. Milik warga Negara Indonesia berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung.

d. Berdiri sendiri atau kelompok, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

e. Bersedia melaksanakan administrasi usahanya.

f. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

g. Memiliki Surat Keterangan Domisili atau Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa dan diketahui oleh Kecamatan.

h. Memiliki perijinan lainnya (HO atau SITU, SIUP, TDP dan NPWP).

i. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini maupun Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

j. Lokasi usaha termasuk wilayah kerja Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

k. Dinilai layak oleh Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

BAB V
PERSYARATAN DAN PROSEDUR SELEKSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Bagian Pertama
Persyaratan dan Prosedur
Pasal 7

(1) Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi baik pola konvensional maupun pola syariah) yang terinventarisasi oleh Diskoperindag baik melalui Kecamatan maupun langsung, bersedia mengikuti tahapan verifikasi dan seleksi sebagai calon Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan, yang disertai proposal permohonan kepada Bupati Bandung c.q. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan untuk membiayai dan melayani usaha mikro-kecil baik formal maupun informal dengan tembusan Dinas Teknis yang terkait, disertai lampiran :

a. Foto copy Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar.

b. Foto copy perijinan yang masih berlaku (SITU, SIUP, TDP dan NPWP).

c. Daftar Susunan Pengurus aktif disertai foto copy KTP/Kartu Identitas lain yang masih berlaku.

d. Foto copy Buku Laporan RAT 2 tahun terakhir.

e. Surat keterangan domisili dan usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Kecamatan setempat.

f. Surat keterangan telah menjadi Anggota Dekopinda dari Pimpinan Dekopinda Kabupaten Bandung.

g. Foto copy Kesehatan Usaha Simpan Pinjam.

h. Daftar Nominatif Usaha Mikro-Kecil baik informal maupun formal anggota Koperasi calon penerima pinjaman hasil seleksi Pengurus Koperasi, tahap awal minimal 20 s/d 50 orang masing-masing disertai :

1. Usaha Mikro-Kecil informal :

1) Surat keterangan domisili dan usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Kecamatan.

2) Foto copy anggota koperasi.

3) Foto copy KTP/Kartu Identitas lain yang masih berlaku.

Bagian Kedua

Status dan Besarnya Pembiayaan Usaha Mikro-Kecil

Pasal 8

(1) Status Pembiayaan Usaha Mikro-Kecil adalah dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan untuk pengembangan usaha Mikro-Kecil.

(2) Besarnya dana yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan ditetapkan sebagai berikut :

a. Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi), maksimal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai kelayakan usahanya dan banyaknya anggota yang dilayani, dan diberikan secara bertahap, tahap pertama 40 %, dan selebihnya pada tahap kedua.

b. Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Non Koperasi), maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai kelayakan usahanya dan banyaknya anggota dilayani yang yang dilayani, dan diberikan secara bertahap, tahap pertama 40 %, dan selebihnya pada tahap kedua.

c. Penyerahan dana tahap pertama dilakukan setelah proposal yang dimaksud pada pasal 7 mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

d. Penyerahan dana tahap kedua bisa dilakukan setelah Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan melaporkan penggunaan dana yang telah diterima pada tahap pertama.

(3) Pinjaman yang diberikan kepada usaha mikro-kecil sesuai dengan hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan dimaksud, serta tidak dikenakan jaminan, dengan ketentuan penyaluran untuk usaha mikro minimal 60 % dan usaha kecil maksaimal 40 %.

(4) Penggunaan Pinjaman

Pinjaman digunakan untuk tambahan modal kerja dan/atau investasi.

(5) Jangka waktu Pinjaman

a. Modal kerja maksimal 2 tahun.

b. Investasi, pembayaran angsuran pokok dimulai pada bulan ke-7 dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun dari pencairan.

(6) Suku Bunga/Jasa/Bagi-Hasil

Besarnya Suku Bunga/Jasa/Bagi-hasil dari Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan kepada anggotanya :

a. Pola Konvensional : Suku Bunga dari Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan kepada Usaha Mikro-Kecil anggotanya 6% (lima persen) per tahun flat.

b. Pola Syari'ah :

1) 70% (tujuh puluh prosen) per tahun untuk LKM dan pemupukan Dana Penyertaan modal.

2) 30% (tiga puluh prosen) per tahun untuk Usaha Mikro-Kecil (setelah lunas).

(7) Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan tidak memungut provisi dan biaya administrasi pinjaman.

BAB VI
P E N C A I R A N
Pasal 9

(1) Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan melakukan pencairan pinjaman kepada usaha mikro-kecil berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha.

(2) Lembaga Keuangan Mikro mencairkan pinjaman kepada usaha mikro-kecil paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan kredit, dengan catatan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini dan peraturan LKM yang bersangkutan.

BAB VII
ORGANISASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS TEKNIS DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO NON PERBANKAN
Bagian Pertama
Organisasi
Pasal 10

Organisasi Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro-kecil melalui Lembaga Keuangan Mikro Non Pebankan adalah :

a. Dinas Teknis yang Terkait

b. Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan

Bagian Kedua
Dinas Teknis yang Terkait
Pasal 11

(1) Dinas Teknis yang Terkait adalah Dinas yang secara teknis terkait membidangi usaha mikro-kecil pelaksanaan pembiayaan mikro-kecil.

(2) Tugas dan Tanggung jawab Dinas Teknis yang Terkait, adalah :

a. Melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dan pengembalian pembiayaan perkuatan permodalam usaha mikro-kecil.

b. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pembiayaan perkuatan permodalan usaha mikro-kecil kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan
Pasal 12

(1) Tugas Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan :

a. Membuka rekening pada bank pemerintah untuk menerima penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

b. Menerima proposal permohonan pembiayaan perkuatan permodalan dari usaha mikro-kecil.

c. Melaksanakan seleksi dan analisa kelayakan pinjaman atas usaha mikro-kecil.

d. Melaksanakan persetujuan/putusan pinjaman atas usaha mikro-kecil.

e. Meneliti kelengkapan dan menatausahakan administrasi permohonan dan pencairan pinjaman usaha mikro-kecil.

f. Merealisasikan pinjaman kepada usaha mikro-kecil.

g. Melaporkan realisasi pinjaman dan pengembalian usaha mikro-kecil kepada Bupati c.q. DISKOPERINDAG.

h. Menarik angsuran pokok dan pembayaran bunga/jasa/bagi hasil kepada usaha mikro-kecil.

i. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada usaha mikro-kecil serta melaporkan hasilnya kepada Bupati c.q. DISKOPERINDAG.

(2) Tanggung jawab Lembaga Keuangan Mikro :

a. Atas proses penyaluran dan pengawasannya sesuai tugas yang ditetapkan dalam peraturan ini.

b. Atas pengelolaan dana hibah untuk pembiayaan usaha mikro-kecil.

c. Atas akurasi data hasil monitoring dan evaluasi penyaluran dan pengembalian pinjaman.

d. Atas nilai anggaran yang dipinjamkan kepada usaha mikro-kecil dan menggulirkannya.

(3) Wewenang Lembaga Keuangan Mikro :

a. Meneliti, memeriksa, menganalisa kelayakan proposal permohonan pinjaman dari usaha mikro-kecil.

b. Memberikan persetujuan/putusan pinjaman.

c. Menolak proposal permohonan pinjaman, apabila diindikasikan data dan persyaratannya tidak benar/diragukan dan/atau dinilai tidak layak.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Pertama
Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 13

Usaha Mikro Kecil wajib melaporkan penerimaan dan pemanfaatan pinjamannya secara periodik (triwulan dan tahunan) kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan.

Bagian Kedua
Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan
Pasal 14

(1) Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan wajib melaporkan penyaluran, pengembalian, tunggakan dan pembayaran bunga/jasa/bagi hasil serta permasalahan pembiayaan perkuatan permodalan usaha mikro-kecil secara periodik (triwulan dan tahunan).

(2) Laporan sebagamana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. DISKOPERINDAG.

Bagian Ketiga
Dinas Teknis
Pasal 15

DISKOPERINDAG wajib melaporkan penyaluran, pengembalian dan permasalahan pembiayaan permodalan usaha mikro-kecil kepada Bupati secara periodik (triwulan dan tahunan).

BAB IX
SUMBER DANA
Pasal 16

Dana Pembiayaan kepada Usaha Mikro-Kecil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung yang merupakan dana hibah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh DISKOPERINDAG.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 38